

TAFSIR AYAT-AYAT ZAKAT SEBAGAI PENGUAT KONSEP
FILANTROPI EKONOMI KEUMMATAN

(Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept)

Mustaqim Makki

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

mustaqimmakky@gmail.com

Abstrak:

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Urgensi zakat yang merupakan anjuran agama Islam untuk menunaikan zakat dan memberikannya kepada yang berhak dengan ketentuan mencapai nishabnya, (kadar minimum harta tertentu) mempunyai nilai sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Seorang insan yang sarat akan segala permasalahan pada fitrahnya menuntut untuk selalu berinteraksi kepada sesama, baik berupa materi maupun non materi. Zakat merupakan *maliyah ijtima'iyah* yang mengandung nilai-nilai filantropi yang sangat tinggi, karena ketika mengaplikasikan kewajiban zakat kita telah membantu sesama serta mengurangi kesenjangan yang disebabkan beberapa sifat manusia diantaranya adalah sifat kikir, dengki dan iri hati. Menguatnya kembali harapan banyak kalangan terhadap implementasi filantropi Islam, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki keterkaitan erat dengan kondisi bangsa yang belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini berakibat kesenjangan penguasaan perekonomian antar warga negara menjadi kian lebar. Pada saat itulah, *ziswaf* (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) kembali dilirik dan diharapkan menjadi alternatif solusi terhadap problem kemiskinan umat. Manusia sebagai khalifah *fil ardh* dalam *Al Qur'an* menekankan muatan fungsional yang harus diemban oleh manusia dalam melaksanakan tugas-tugas kesejarahan dalam kehidupannya di muka bumi. Kaitan dengan konsep tersebut, ada dua fungsi manusia. Pertama: Manusia sebagai hamba (*abid*), dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara vertikal dalam hal ini hubungannya dengan ketuhanan (Teologis). Kedua adalah manusia sebagai khalifah, dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara horizontal dalam hal ini hubungan terhadap manusia.

Kata kunci: tafsir ayat zakat, filantropi, ekonomi keummatan

Abstract:

Zakat is one of the main points of Islamic teachings. The urgency of zakat which is suggested by Islam to fulfill and give it to those who are referred to with the provisions to reach their nishab, (minimum level of certain assets) has a very significant value in human life. A person who is full of all problems in his/her natural demands will always get interaction with other people, either material or non-material. Zakat is maliyah ijtima'iyah which contains very high philanthropic values, because when applying the obligation of zakat we have helped others and reduced the gaps caused by some human traits including miser, jealousy and envy. The reinforcement of the expectations (estimation) from any levels on the implementation of Islamic philanthropy, which in the form of zakat, donation, alms and endowments, has a close relationship with the condition of the country that has not fully risen from bad economic adversity due to economic crisis. This condition causes a widening of the economic mastery among the citizens. At that moment, ziswaf (zakat, infaq, alms, and waqf) was again given a serious attention and expected to be an alternative solution to the problem of poverty among citizens. Humans as khalifah fil ardh in the Qur'an emphasize the functional content that must be carried by humans in carrying out historical tasks in their lives on earth. In accordance with this concept, there are two human functions. First:

Humans as servants (âbid), are required to succeed in establishing a vertical relationship in this case the relationship with God (Theological). Second, humans as caliphs, are required to succeed in establishing horizontal relationships in this case the relationship to humans.

Keywords: *interpretation of zakat verses, philanthropy, public economics*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Urgensi zakat yang merupakan anjuran agama Islam untuk menunaikan zakat dan memberikannya kepada yang berhak dengan ketentuan mencapai *nishabnya* (kadar minimum harta tertentu) mempunyai nilai sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Seorang insan yang sarat akan segala permasalahan pada fitrahnya menuntut untuk selalu berinteraksi kepada sesama, baik dalam hal materi maupun non materi.

Keutamaan ajaran zakat, jika diperbandingkan dengan ajaran-ajaran lain menunjukkan bahwa hanya zakatlah yang dianggap sarat dengan nilai-nilai sosial. Oleh sebab itu, zakat dalam mata rantai peningkatan kesejahteraan umat Islam menjadi prioritas untuk diaplikasikan tentu dalam konteks sosial. Zakat dalam kehidupan sosial menarik perhatian para tokoh Islam klasik maupun kontemporer untuk dijabarkan secara detail dan sederhana. Karena melihat zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang mengakomodir masyarakat dari kalangan awam hingga kalangan berpengetahuan. Sehingga

ajaran tentang zakat dapat dengan mudah difahami pada semua golongan.

Menguatnya kembali harapan banyak kalangan terhadap implementasi filantropi Islam, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki keterkaitan erat dengan kondisi bangsa yang belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini berakibat kesenjangan penguasaan perekonomian antar warga negara menjadi kian lebar. Pada saat itulah, *ziswaq* (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) kembali dilirik dan diharapkan menjadi alternatif solusi terhadap problem kemiskinan umat.

Kewajiban untuk melaksanakan zakat mempunyai nilai tersendiri baik terhadap diri sendiri, masyarakat maupun negara. Nilai yang menyangkut kepada individu merupakan solidaritas antar ummat muslim untuk saling berbagi antar sesama. Dijelaskan dalam Islam bahwasanya zakat merupakan pembersih dari sekian harta yang kita miliki untuk dibagikan sebagian dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam kepada yang berhak untuk menerima zakat.

Dalam pandangan para ulama, *ziswaq*, terutama zakat merupakan ajaran

yang melandasi tumbuh dan berkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti pada empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta *ukhrawi-duniawi*. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.

Konsepsi zakat menggambarkan kepedulian tinggi terhadap sesama muslim, selain itu, Islam juga menjelaskan tentang instrumen keuangan untuk mengatasi masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah masalah yang ada dihadapan kita sekarang ini dan kita membutuhkan instrumen zakat sebagai pedoman untuk mengatur takaran distribusi dan kepada siapa segmentasi zakat harus diberikan. Tentu konsepsi zakat butuh peran intervensi pemerintah untuk memaksimalkan zakat.

Pemikiran Baqir al-Sadr tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi berkaitan erat dengan Negara Islam. Islam merupakan agama yang

menjamin tegaknya dakwah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.¹ Peran negara sangat diperlukan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi sebagaimana juga dalam bidang lain. Karena ekonomi Islam bukanlah ekonomi konvensional yang bebas nilai, akan tetapi merupakan ekonomi yang sangat berkaitan dengan nilai moral. Nilai moral dalam masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, harus ditegakkan melalui partisipasi semua pihak dan disinilah diperlukan peran dan intervensi negara untuk memastikan dan mengawasi tindakan dan sikap masyarakat.

Pun demikian dalam konsep Manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Al Qurán menekankan muatan fungsional yang harus diemban oleh manusia dalam melaksanakan tugas-tugas kesejarahan dalam kehidupannya di muka bumi. Kaitan dengan konsep tersebut, ada dua fungsi manusia. *Pertama*: Manusia sebagai hamba (*ábid*), dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara vertikal dalam hal ini hubungannya dengan ketuhanan (Teologis). *Kedua* adalah manusia sebagai khalifah, dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara horizontal dalam hal ini hubungan terhadap manusia. Tidak sukses sebagai

¹ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok: Kencana, 2017, 21

hamba, jika seseorang gagal dalam menjalani tugasnya sebagai khalifah. Begitu sebaliknya, tidak sukses sebagai *khalifah* jika seseorang gagal dalam menjalin hubungannya sebagai hamba dengan Tuhan. Manusia yang paripurna atau manusia seutuhnya (*Insan Kamil*) adalah orang yang sukses sebagai hamba juga sebagai khalifah. Oleh karena itu tugas utama manusia dalam hal ini adalah mensejahterakan manusia dimuka bumi, atau dalam bahasa agama disebut *mashaalihul ibad fil maásy wal maád*. Tugas kemanusiaan dalam al Qur'an disebut dengan *khalifah fil Ardh*. Dalam konsteks ini nilai filantropi dalam sosial menjadi keharusan tanpa memandang latar belakang dan status sosial untuk berbagai kepada sesama makhluk Allah Swt.

Tafsir Ayat Zakat (Telaah Kontekstualisasi Zakat)

Kajian tafsir ayat *al-Qur'an* terhadap anjuran untuk mengimplentasikan zakat menjadi penting untuk dibahas sebagai metodologi kontekstualisasi zakat. Secara etimologis, tafsir berarti memperlihatkan dan membuka (*al-izhhar wa al-kasyf*) atau menerangkan dan menjelaskan (*al-idlan wa al-tabyin*), dijelaskan juga dalam *lisan al-Arab* dengan "*kasyf al-mughaththa*" (membuka sesuatu yang tertutup). Keterangan dan penjelasan itu pada lazimnya dibutuhkan sehubungan

dengan adanya ungkapan atau pernyataan yang dirasakan belum atau tidak jelas maksudnya. Penjelasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga ungkapan yang belum atau tidak jelas menjadi jelas dan terang.²

Menurut al-Zarkasyi, kata tafsir bisa berasal dari kata al-tafsirah yang berarti sedikit air seni dari seorang pasien yang digunakan oleh dokter untuk menganalisis penyakitnya. Kalau tafsirat adalah alat kedokteran yang dapat mengungkap penyakit dari seorang pasien, maka tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam kandungan lafal-lafal atau ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir dapat membuka maksud yang tertutup dari suatu ungkapan, sehingga menghasilkan suatu pemahaman. Tegasnya, tafsir berfungsi sebagai anak kunci (*al-miftah*) untuk membuka simpanan yang terkandung dalam *al-Qur'an*.

Tafsir menurut Ibnu Manzbur ialah penjelasan maksud yang sukar dari suatu lafal. Pengertian ini pula yang diistilahkan oleh para ulama tafsir dengan *al-idhah wa al-tabyin* (penjelasan dan keterangan). Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata "tafsir" diartikan dengan "keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat *al-Quran* atau kitab suci lain

² Rifat Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir, Muhammad Abduh, Kajian Masalah Akidah Dan Ibadat*, Jakarta: Paramadina, 2002, 85-86

sehingga lebih jelas maksudnya". Terjemahan dari ayat-ayat *al-Qur'an* masuk ke dalam kelompok ini. Jadi, tafsir *al-Qur'an* ialah penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang sukar memahaminya dari ayat-ayat *al-Qur'an*. Dengan demikian, menafsirkan *al-Qur'an* ialah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit pemahaminya dari ayat-ayat *al-Qur'an* tersebut.

Sebagian istilah, tafsir didefinisikan para ulama dengan rumusan yang berbeda, namun dengan arah dan tujuan yang sama. Misalnya, Al-Jurjani mengatakan bahwa dalam pengertian syara', tafsir adalah menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an, baik dari segala persoalan, kisahnya maupun dari segi *asbab al-nuzul*-nya, dengan menggunakan lafal (penjelasan) yang dapat menunjuk makna secara terang. Sementara al-Zarkasyi menyebut bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami *Kitabullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dengan menjelaskan makna-makna dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Menurut Abd al-Azhim al-Zarqani, tafsir adalah ilmu yang membahas *al-Qur'an al-Karim*, dari segi pengertiannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan kesanggupan manusia biasa.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tafsir adalah hasil

usaha atau karya atau ilmu yang memuat pembahasan mengenai penjelasan maksud-maksud *al-Qur'an*, ayatnya atau lafal-lafalnya. Penjelasan itu diupayakan dengan tujuan agar apa yang tidak atau belum jelas maksudnya menjadi jelas, yang samar menjadi terang dan yang sulit dipahami menjadi mudah sedemikian rupa, sehingga *al-Qur'an* yang salah satu fungsi utamanya adalah menjadi pedoman hidup (*hidayah*) bagi manusia, dapat dipahami, dihayati, diamalkan sebagaimana mestinya, demi tercapainya kebahagiaan *fiddunya wal ahirah*.

Dengan demikian, unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pengertian tafsir adalah sebagaimana berikut:

1. Hakikatnya ialah menjelaskan maksud ayat-ayat *al-Qur'an al-Karim* yang sebagian besar memang diungkap dalam bentuk dasar-dasar yang sangat global (*mujmal*).
2. Tujuannya adalah memperjelas apa yang sulit dipahami dari ayat-ayat *al-Qur'an*, sehingga apa yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya dapat dipahami dengan mudah, dihayati dan dan diamalkan dalam kehidupan.
3. Sasarannya ialah agar *al-Qur'an* sebagai *hidayah* Allah untuk manusia benar-benar berfungsi sebagaimana ia diturunkan, yaitu

untuk menjadi rahmat bagi manusia seluruhnya.

4. Bahwa sarana pendukung bagi terlaksananya pekerjaan mulia menafsirkan *al-Qur'an* itu meliputi pelbagai ilmu pengetahuan yang sangat luas.
5. Bahwa upaya menafsirkan ayat-ayat bukanlah untuk mencapai kepastian untuk pernyataan "demikian yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya", akan tetapi pencarian dan penggalian makna-makna itu hanyalah menurut kadar kemampuan manusia.

Dengan demikian, menafsirkan *al-Qur'an* ialah merasionalisasikan ayat-ayatnya yang belum jelas untuk dapat diterima secara wajar oleh pikiran (kognitif), dan upaya rasionalisasi itu bukan untuk mencapai pengertian secara absolut (mutlak), melainkan hanya bersifat relatif (*nisbi*), sesuai dengan keadaan manusia yang kemampuannya serba terbatas, tidak memiliki otoritas yang absolut.

Setelah kita memahami pengertian tafsir, maka yang dimaksud dengan ilmu tafsir ialah ilmu yang membahas semua aspek yang berhubungan dengan penafsiran *al-Qur'an*, mulai sejarah turun *al-Qur'an*, sebab-sebab turunnya, qiraat, kaidah-kaidah tafsir, syarat-syarat *mufassir*, bentuk penafsiran, metodologi tafsir, corak penafsiran, dan sebagainya.

Semua aspek ini dikaji dalam ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir membahas teori-teori yang dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat *al-Qur'an* dan penafsiran *al-Qur'an* ialah upaya menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat *al-Qur'an* melalui penerapan teori tersebut.

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya antara lain sebagai hudan li al-nas dan sebagai kitab yang diturunkan agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang. *al-Qur'an* merupakan pusat ajaran Islam. Kitab suci ini menempatkan posisi sebagai sentral, bukan saja dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator, pemandu dan pemadu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang empat belas abad. Jika demikian maka pemahaman terhadap ayat-ayat *al-Qur'an*, melalui penafsiran-penafsirannya, mempunyai peranan penting bagi maju mundurnya umat. Sekaligus penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka.³

Allah Yang Maha Besar dan Maha Kuasa telah menyebutkan zakat dan shalat dalam 82 ayat di dalam *al-Qur'an*. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Di atas fondasi

³ Said Agil Husein al Munawar, *al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2003. 61

inilah berdiri bangunan Islam. *Al-Qur'an* menjelaskan bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia serta di akhirat kelak. Sebaliknya, mereka yang menolak membayar zakat diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Zakat diturunkan dalam *al-Qur'an* sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidaklah sekedar kata-kata. Melainkan dengan iman kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah. Pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta, bukan dari motif lain.⁴

Pengertian zakat ditinjau dari bahasa, merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut *lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.⁵ Sesuatu dikatakan *zaka*, jika orang tersebut baik dan terpuji. Definisi senada dilontarkan al-Wahidi sebagaimana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dapat dikatakan bahwa "tanaman itu *zaka*", artinya tanaman itu

tumbuh. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sesuatu yang bertambah adalah *zaka* (bertambah). Bila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih.⁶ Bersandar pada firman Allah Swt dalam Surat at Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣).

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaan-nya akan bertambah pula. Ayat di atas mendiskripsikan bahwa zakat yang dikeluarkan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama'*, yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa *syara'* memakai kata tersebut

⁴ Yasin Ibrahim al-Syakh, *Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*, Bandung; Marja, 2004, 11

⁵ M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, et al., Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987, 34. Dikutip Mu'jam Wasith.

⁶ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007, 13-14

untuk dua arti, yaitu *pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

Ditilik dari segi terminologi fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang *Kifayah al-Akhyar*, Taqiy al-Din Abu Bakar, zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Pendapat tersebut juga diamini oleh Abdurrahman al-Jaziri yang mengatakan bahwa, zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* (penerima)nya dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' madzhab:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta

tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syara'* (Allah swt) untuk mengharap keridhaannya.

3. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁷

Dalam Tafsir *Al Mishbah* karya Quraish Shihab Ada tiga landasan filosofis menurut pendapat Quraish Shihab terkait dengan di wajibkannya zakat bagi ummat Islam. Kewajiban tersebut tentunya bagi seseorang yang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya seperti kepemilikan seseorang terhadap hartanya ketika mencapai satu (*Nishab*) orang tersebut diwajibkan mengeluarkan zakat. Tiga landasan filosofis tersebut ialah:

1. *Istikhlaf* (Penugasan sebagai khalifah di bumi)

Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid III, 1788-1789.

hanya menerima titipan sebagai amanah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai kehendak pemiliknya (Allah SWT).

2. Solidaritas Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Demikian juga dalam bidang material. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari, maupun tidak.

3. Persaudaraan

Manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kita semua bersaudara. Pertalian darah tersebut akan lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili, dan sebagainya. Karena persamaan dan persaudaraan inilah maka sangat wajar bagi kita yang memiliki kelebihan harta membaginya kepada saudara-saudara yang kekurangan dan

membutuhkan dalam bentuk zakat, infaq ataupun sedekah.⁸

Gambaran landasan filosofis di atas menuntun kita untuk sadar akan pentingnya makna zakat. Karena memang dalam harta yang dimiliki oleh setiap individu bukan seluruhnya menjadi hak milik individu tersebut, akan tetapi dalam harta yang dimiliki, ada sebagian harta atau hak orang lain yang harus dikeluarkan

Kemudian Quraish Shihab juga menjelaskan betapa sangat pentingnya zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga, seperti yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 43. seperti diketahui zakat disandingkan dengan shalat. Quraish Shihab menafsirkan bahwa makna tersebut melambangkan shalat hubungan dengan Sang Pencipta sedangkan zakat hubungan baik antara sesama. Selanjutnya Shihab menjelaskan dalam *tafsir al Mishbah* pada Surat al Baqarah 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣).

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (*al-Baqarah: 43*).

Pada ayat tersebut Quraish Shihab menjelaskan bahwa (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ) aqimu

⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qu'ran*, Bandung: Mizan, 2004., 323

as-shalah, yakni laksanakan shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung dan (ءاتوا الزكاة) atau *az-zakah*, yakni tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.⁹ Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan tentang makna (أقيموا) *aqimu* dan (آتوا) *ātu* di atas, dipahami dari makna akar masing-masing kata itu. *Aqimu* bukan terambil dari kata (قام) *qāma* yang berarti berdiri, tetapi melakukan sesuatu dengan sempurna. (الرجال قوامون على النساء) *ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'* bukan berarti para laki-laki di atas wanita, tetapi berarti mereka melaksanakan secara sempurna fungsi-fungsi mereka sebagai suami terhadap isteri-isteri mereka.¹⁰

Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang *ruku'*; dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah

sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.

Selanjutnya Segmentasi Zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al Qur'an pada surat at Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠).

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah [9]:60).

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan kelompok (Asnaf) kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, *amilin* (pengelola zakat), *muaallaf* (orang yang mendapatkan hidayah Islam), budak (hamba sahaya), *gharimin* (orang yang berhutang), untuk keperluan di Jalan Allah SWT. (*fi sabilillah*), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang bepergian untuk keperluan maslahat – seperti menuntut ilmu dan bukan perjalanan maksiat).

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah, Pesan Kesan dan Keselarasan al Qur'an*, Jakarta; Lentera Hati, 176.

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah, Pesan Kesan dan Keselarasan al Qur'an*, 176.

Delapan golongan tersebut dapat dibagi secara garis besar pada dua tipe manusia. Tipe *pertama*, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, baik banyak maupun sedikit, seperti fakir, miskin, untuk memerdekakan budak, dan ibnu sabil. Kemudian tipe *kedua* adalah mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa dan manfaat, serta mereka yang berjuang di jalan Allah SWT.

Dari delapan *asnaf* tersebut dapat kita perluas maknanya sehingga dalam penyalurannya kita tidak hanya terpaku pada tekstual ayat. Adapun delapan *asnaf* yang dimaksud adalah:

1. Fakir merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan, sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan.
2. Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. *Amil*, yaitu individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan.

Besaran jatah dalam zakat untuk amil tidak lebih dari 12,5%. Dimasukkannya amil pada golongan penerima zakat untuk menjadi penyemangat dalam menyalurkan zakat.

4. *Muallaf*, yaitu individu yang baru saja masuk agama Islam dan mempunyai masalah dalam sisi ekonomi.
5. *Riqab* atau budak. Adalah manusia yang dipelakukan tidak layak serta dianggap sebagai benda. Budak dalam hal ini (di masa sekarang seperti TKI/ TKW) yang termarginalkan
6. *Gharimin*. Adalah individu yang terlilit hutang dan hutang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk maksiat
7. *Sabilillah*, merupakan kondisi individu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT, hal ini terjadi pada para mujahid Islam yang berada di Palestina.
8. *Ibnu Sabil*. Yaitu individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan tidak untuk maksiat.¹¹

Keutamaan ajaran zakat, jika diperbandingkan dengan ajaran-ajaran

¹¹ M. Nur Riyanto, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek*, Pustaka Setia; Bandung, 2017, 277

lain menunjukkan bahwa hanya zakatlah yang dianggap sarat dengan nilai-nilai sosial. Oleh sebab itu, zakat dalam mata rantai peningkatan kesejahteraan ummat Islam tidak mungkin diacuhkan. Dalam ajaran fiqh misalnya, masalah zakat ditempatkan pada kitab kedua dari *rub'al-ibadah*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT tertuang pada surat at Taubah: 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ ۗ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(١١).

Artinya: *"jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (Mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahuhi.*

Selanjutnya, dalam tafsir Al Azhar karya Hamka menjelaskan tentang anjuran memberikan zakat kepada orang lain untuk memilihnya dari barang yang baik dan layak demi mengoptimalkan pemberian zakat. Hamka menambahkan ketika hendak berzakat, zakatkanlah harta yang baik menurut pandangan umum. Karena jika yang diserahkan barang yang sudah tidak pantas konsumsi, maka hal tersebut sudah tidak seirama lagi dengan jiwa orang yang beriman.

Pemberian untuk barang yang tidak cacat bukan hanya zakat, akan tetapi juga segala macam sedekah *tathawwu'* yang

lain-lain, *hibah* (pemberian), hadiah (tanda mata), derma, sokongan, bantuan dan sebagainya. Kalau hendak memberi, berikanlah yang baik, sekiranya orang yang diberi oleh kita senang, sama halnya dengan kita ketika menerima pemberian orang lain, tentu kita tidak menginginkan barang-barang yang jelek yang kita inginkan barang yang baik. Itu semua menunjukkan penghargaan keluhuran budi yang memberi. Lebih lanjut Hamka menjelaskan bahwa tidaklah layak orang menzakatkan padinya setelah habis mengetam, sedang yang dizakatkan bukan padi yang baru dipanen, melainkan sisa alas lumbung kelebihan tahun lalu. Sebab itu adalah padi usang, tidak seenak padi yang baru datang dari sawah. Cobalah tanyai kepada jiwamu sendiri, sebab kamu adalah orang yang beriman, jika diseruh memilih padi yang sudah usang dengan padi yang baru, tentu saja siapapun akan memilih padi yang baru. Oleh sebab itulah mengapa anjuran dalam hal pemberian harus lebih diutamakan memberi sesuatu yang baik, karena orang lainpun sama dengan apa yang kita rasakan. Jika ada orang yang menerima dengan pemberian barang yang tidak baik, itupun karena terpaksa diterimanya juga, karena dia lapar! Padahal matanya dipicingkannya.

Kemudian Hamka menafsirkan, apabila Tuhan telah memerintahkan supaya iman kepada keesaan Allah swt

itu lebih di dalamkan dengan mengerjakan Shalat, selanjutnya dengan mengeluarkan zakat, maka akan tumbuhlah Iman itu dengan suburnya. Karena ada juga orang yang mengaku beriman kepada Allah swt tetapi dia males Shalat. Berbahayalah bagi iman itu, karena kian lama iman itu akan runtuh kembali. Hendaklah mendidik diri dengan bermurah hati dengan mengeluarkan zakat; karena bakhil adalah musuh yang terbesar dari iman. Apabila berperangai bakhil, nyatalah orang itu tidak beriman.¹²

Selain al-Qurán, diterangkan juga dalam Hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab tentang kewajiban melaksanakan zakat. Yaitu:

عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله الا الله وان مُحَمَّدًا رسول الله واقام الصلاة و اتاء الزكاة والحج وصوم رمضان [رواه البخارى].

Artinya: “dari Umar Ra. Rasulullah SAW Bersabda: Islam dibangun diatas pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mendirikan Sholat,

menunaikan zakat, melaksanakan Haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan.¹³

Kemudian hadits lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas menerangkan sebagai berikut:

وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). [رواه البخارى]

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabbal ketika diutus ke Yaman: sesungguhnya engkau akan mendatangi komunitas ahli kitab. Maka ketika kau sampai di sana. Ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka mematuhiimu, maka informasikan bahwa Allah telah mewajibkan shadaqah yang akan diambil dari golongan yang kaya di antara

¹² Hamka, Tafsir al-Azhar Juz I, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965.

¹³ Al-Bukhari, Kitab Imam, Bab Buniya al-Islam ala Khams, nomor 7

mereka dan akan didistribusikan kepada golongan yang fakir. Jika mereka mentaatinya, maka engkau harus menjaga kehormatan harta mereka. Waspadalah kepada doa orang yang dianiaya, sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah".¹⁴

Hadits ini menceritakan tentang kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan pendistribusian harta dari kelompok yang berkecukupan kepada kelompok yang mengalami kekurangan.

Posisi sunnah menguatkan dan menjelaskan apa yang dinyatakan secara umum oleh *al-Qur'an*. *Al-Qur'an* adalah kontribusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Oleh karena itu, *al-Qur'an* hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menjelaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan.¹⁵

Dalam hal ini, sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit dari apa yang dinyatakan *al-Qur'an* dengan menjelaskan apa yang samar, mempertegas dari sesuatu yang belum jelas, memberi batas yang belum tegas, dan menjadikannya lebih spesifik

(khusus) apa yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang ditangkap oleh rasul yang suci dari ayat-ayat al-Qur'an.

PEMBAHASAN

A. Zakat dan Konsep Filantropi Ekonomi

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyari'atkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas. Dalam hal ini Qardhawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk tujuan kehidupan sosial.

Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya *muzakki*, meliputi pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Zakat mengajarkan manusia untuk gemar berinfak dan membantu meringankan penderitaan saudaranya. Zakat dapat mengobati hati manusia dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan mengikis sifat materialisme manusia.

Adapun untuk mustahiq, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-orang yang menerima zakat itu. Memberi

¹⁴ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Bukhari, Hadits nomor 1497, bab Shadaqah yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin

¹⁵ Qardhawi, Fiqh al Zakah, 70

zakat adalah manifestasi dari rasa syukur terhadap nikmat Allah dan sebagai manifestasi dari rasa persaudaraan sesama mukmin. Zakat adalah manifestasi dari cinta itu yang pada gilirannya merupakan manifestasi kualitas iman seseorang.

Tujuan yang kedua adalah dampaknya terhadap kehidupan sosial. Zakat adalah merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi kesenjangan sosial, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang sangat besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Sekarang banyak jaminan sosial seperti asuransi dan berbagai macam bantuan sosial yang disediakan oleh Negara atau ditawarkan oleh perusahaan komersial. Namun, zakat lebih menjanjikan sebab dasar pijakannya bukan semangat kesetiakawanan sosial saja namun berdimensi spiritual.

Dari paparan di atas dan berdasarkan beberapa sumber, nilai Filantropi yang terkandung pada zakat dapat dipaparkan secara terperinci sebagai berikut:

1. Zakat dapat memelihara harta orang-orang kaya dari perbuatan orang-orang jahat yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial.
2. Zakat dapat membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta akan

terwujud ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

3. Zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak, zakat akan menyadarkan orang-orang kaya bahwa di dalam kekayaan ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.
4. Zakat dapat membersihkan harta yang diperoleh, bisa saja saat mendapatkannya terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Zakat dapat menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah swt.

Nilai-nilai Filantropi di atas menunjukkan bahwa apa pun yang diwajibkan Allah melalui Rasul-Nya selalu mengandung pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia demi terciptanya kehidupan yang adil dan bermartabat¹⁶

Mengutip pendapatnya Qadir (2001), ada dua faktor penyebab seseorang atau kelompok orang masuk dalam katagori kemiskminan. Kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Mekanisme pengentasan kemiskinan pada masyarakat dalam hal ekonomi adalah dengan melakukan langkah-langkah konkrit dan terukur. Langkah yang harus dilakukan adalah:

Pertama: melakukan pendekatan internal dan parsial, yaitu dengan memberikan bantuan langsung berupa

¹⁶ Sudirman, Op,Cit. 52

sedekah biasa (*tatawwu'*) dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada yang membutuhkan dalam hal ini fakir miskin yang benar-benar tidak produktif lagi. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dan temporer, yaitu memberikan bantuan secara langsung dan dapat dirasakan oleh kaum yang kurang mampu (fakir miskin). Bentuk bantuan ini misalnya dengan memberikan sembako pada fakir miskin dan bantuan tersebut bisa langsung dinikmati.

Kemudian yang *kedua* adalah: melakukan pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Pendekatan ini bersifat jangka panjang serta lebih sistematis dan terencana, kan tetapi pengaruhnya tidak bisa langsung dinikmati dan dirasakan. Bentuk bantuan pendekatan secara struktural, misalnya bantuan modal usaha yang produktif atau pelatihan kerajinan usaha dan kursus yang dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka. Model pendekatan ini berusaha untuk memotong lingkaran setan kemiskinan.

Secara sosiologis, kemiskinan dikaji dan dimaknai dengan konsep Deprivasi Sosial, yakni suatu kondisi sosial pada masyarakat di mana sekelompok masyarakat tertentu tidak mampu untuk hidup dengan

baik dan layak dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Deprivasi sosial ini terdiri dari dua jenis, yaitu: Deprivasi Absolut dan Deprivasi relative. Deprivasi Absolut adalah kondisi dimana sekelompok masyarakat tertentu tidak mampu mendapatkan sumber daya pokok/ Dasar yang dibutuhkan guna mempertahankan berfungsinya kesehatan dan kebutuhan jasmani pribadi secara individual.

Deprivasi relative adalah kemampuan untuk mengukur kesenjangan antara kondisi kehidupan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan kondisi kehidupan yang dinikmati mayoritas masyarakat. Berkenaan dengan kondisi kemiskinan atau deprivasi sosial ini, ada dua pendekatan, yaitu: kemiskinan kultural yang mengarah pada asumsi “ adanya budaya kemiskinan dan Budaya Ketergantungan” Pada kelompok orang miskin yang menjadi penyebab atas kondisi kemiskinan tersebut. Pendekatan kedua adalah kemiskinan struktural yang menganggap bahwa terdapat faktor-faktor struktural sebagai penyebab terjadinya kondisi kemiskinan dikelompok masyarakat tertentu.¹⁷

Dalam hidup bermasyarakat, seharusnya tidak ada perbedaan status sosial misalkan orang dengan pola hidup miskin dengan orang dengan gaya kehidupan kaya, karena sejatinya yang membedakan

¹⁷ Linda Darmajanti, Dkk., *Perang Tanpa Alasan, Senuah kajian Sosiologis terhadap tawuran dikomunitas pemuda Johar Baru*, Jakarta Pusat; Buku Obor, tt, 37

hanyalah ke-Taqwaannya kepada Sang Pencipta Allah SWT. Adapun kelembagaan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan dalam dampingan serta peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta kontribusi sosial seperti zakat dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain berbagai pemahaman konseptual tersebut, terdapat pula beberapa batasan atau definisi konseptual tentang eksklusi sosial, salah satunya adalah proses yang melalui jangka waktu yang lama, mengambil dari sumber daya dari individu, keluarga kelompok, dan wilayah pemukiman tertentu, yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka untuk dapat berperan serta aktif di dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan politik masyarakat secara keseluruhan.

Ada berbagai faktor penyebab eksklusi sosial, seperti: kemiskinan, penghasilan yang rendah, diskriminasi, tingkat pencapaian pendidikan rendah dan kualitas lingkungan hidup yang semakin berkurang. Dampak dari proses eksklusi sosial adalah terdapat berbagai individu dan atau kelompok-kelompok sosial tertentu yang terputus dari berbagai institusi dan jasa, jejaring sosial, dan kesempatan-kesempatan

pengembangan diri untuk jangka waktu yang lama, padahal masyarakat pada umumnya bisa menikmatinya. Demikian luasnya wujud dari eksklusi sosial, dan intinya bukan sekedar “Kurang penghasilan” tetapi tertutupnya hak-hak dasar warga Negara untuk memperoleh hakekat, martabat dan kemanusiaan.

Jadi konsep eksklusi sosial sifatnya jauh lebih luas dan lebih mendalam dari sekedar kemiskinan sebab konsep ini mencakup tertutupnya atau ditutupnya hak-hak dasar dari sekelompok atau seorang warga, sehingga tidak dapat menjadi manusia dan warga masyarakat yang ‘normal’, bermartabat, dan sejahtera.

B. Zakat sebagai Pondasi Ekonomi Ummat

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Negara Islam. Zakat mengandung aspek moral, sosial dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebar sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya. Zakat

merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan Negara.

Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan bahkan menjadi salah satu tumpuan utama ummat Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya pun bertambah, dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang.

Sejalan dengan pendapatnya Akram Khan, zakat pada prinsipnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Akan tetapi, karena jumlah penduduk yang menderita karena kemiskinan sangat besar dan bantuan yang diberikan oleh zakat belum memadai, masyarakat secara keseluruhan belum mampu mengentaskan kemiskinan. Penyaluran zakat akan lebih efektif jika penyalurannya tersistem seperti disalurkan pada lembaga pengelola zakat. Karena pemberian zakat secara langsung membuat penerima zakat hanya menikmati pemberian zakat dalam jangka pendek. Setelah zakat yang diterimanya habis maka penerima zakat akan kembali pada kondisi semula, yaitu

kemiskinan ekonomi. Berbeda dengan penyaluran dengan sistem kelembagaan zakat. Pemberian zakat cenderung dikelola secara proposional. Misalkan pengelolaan penyaluran dengan pola produktif, pemberiannya bukan berupa barang yang sifatnya konsumtif. Akan tetapi sifatnya produktif seperti penyertaan modal usaha dan instrumen perdagangan. Penyaluran seperti ini akan lebih efektif karena sifatnya jangka panjang.

Islam mewajibkan zakat atas harta orang kaya dalam rangka terlaksananya keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (QS. Al Ma'un; 1-7). Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam merupakan hak dan kewajiban yang pasti dan penting karena ia merupakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Iya merupakan hak yang kudus dan harus dilaksanakan seluruh masyarakat Muslim.¹⁸

Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya menegaskan bahwa, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula (bersih dan bertambah). Karena ketika jiwa bersih (suci) secara bathin maka akan memudahkan seseorang untuk selalu berbuat baik dan membantu kepada sesama. Kesucian jiwa

¹⁸ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok: Kencana, 2017, 153

disini akan berpengaruh kepada aktivitas lahiriah sehingga mindset yang terbagun dalam harta yang dimiliki ada haknya orang lain yang harus diberikan melalui zakat. Ditegaskan oleh Azhari bahwa zakat menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin.

Urgensi zakat dalam proposisi ekonomi masyarakat yang dikemukakan oleh al Kasani sebagai berikut:

Pertama, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong orang yang lemah dan memiliki keterbatasan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan Allah SWT. Dalam segi tauhid dan ibadah karena seseorang tidak akan mampu beribadah dengan khusuk dan hikmat apabila kebutuhan pokoknya tidak dipenuhi. Selain itu, kefakiran mampu mendorong manusia pada kekafiran sehingga dengan bantuan yang diberikan melalui zakat, mereka terhindar dari kekafiran.

Kedua, membayarkan zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekerti sehingga menjadi orang yang pemurah dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesamanya sehingga akan timbul rasa solidaritas yang kuat terhadap masyarakat.

Ketiga, Allah SWT. Telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

kepada kaum yang berkecukupan dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok sehingga mereka harus bersyukur atas kelebihan rejeki yang telah mereka terima. Membayarkan zakat merupakan salah satu manifestasi wujud bersyukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Insan beriman yang bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah diterimanya akan mendapatkan keberkahan atas harta tersebut, dengan harta yang berkah makan akan mendatangkan karunia yang lebih banyak lagi.¹⁹

Menurut Ahmad (1998), ada beberapa hal yang menjadi kerangka kebijaksanaan dalam pemberantasan kemiskinan dan ketertimpangan pada masyarakat, yaitu;

1. Pemberdayaan usaha produktif
2. Pengadopsian strategi pertumbuhan yang berorientasikan Islam
3. Peraturan tentang praktik-praktik bisnis
4. Kesempatan yang adil
5. Hak milik dan kewajiban terhadap harta kekayaan dalam Islam
6. Hukum-hukum warisan
7. Faktor-faktor kemitraan dan fungsi pemerataan pendapatan
8. Pemberdayaan pemberian sukarela bagi kesejahteraan fakir miskin
9. Sistem jaminan sosial Islam

¹⁹ M. Nur Riyanto, 278-279

Kemudian pertanyaannya adalah “dapatkah zakat mampu mengentaskan kemiskinan disekitar kita? Mampu. Jika zakat didayagunakan kepada yang berhak , bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif melainkan produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan syariat Islam. Dengan pendencygunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa (mustahik) menjadi muzakki pada masa mendatang.

PENUTUP

Zakat adalah ajaran Islam yang penting terkait dengan distribusi kekayaan yang merata. Dengan zakat maka kekayaan akan mengalir dari orang kaya kepada orang yang membutuhkan, karena dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak hak orang lain yang harus diberikan. Dengan demikian tidak akan tercipta sesuatu keadaan dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin kekurangan. Itulah peranan penting zakat.

Pemberian zakat dengan cara konsumtif (diberikan langsung) kepada yang berhak dan bisa langsung dinikmati adalah pola kontribusi dengan jangka pendek, seorang penerima zakat jika terus menerus hanya menerima akan mengkostruk pola pikirnya hidup miskin. Karena mereka beranggapan ketika pemberian dari hasil zakat habis, maka akan mendapatkannya lagi. Mindset seperti ini akan terus muncul

jika penyaluran zakat diberikan secara langsung.

Kemudian cara pemberian zakat dengan sistem produktif, mengajarkan kepada masyarakat bahwa, kita tidak boleh selamanya menggantungkan hidup kepada orang lain dengan menunggu pemberian zakat. Zakat produktif ini bisa disalurkan kepada lembaga zakat dengan pengelolaan distribusi dana usaha mandiri atau pemberian ternak untuk dikembangkan atau dana pendidikan. Jika semua muslim dengan mengeluarkan zakat profesinya sebanyak 2,5 % untuk orang miskin, maka tidak ada lagi masyarakat yang kekurangan untuk hal ekonomi.

Zakat sebagai upaya untuk menolong orang yang lemah dan memiliki keterbatasan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. jilid 2. Bogor: Tim Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat press, 2003.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Aziz, Abdul dan Abdusysyakin, *Analisis Matematis Terhadap Filsafat Al-Qur'an*, Malang: UIN-Malang press, 2006.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Hakim, Ahmad dan M. Thalbah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik HAMKA*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Ibrahim, Yasin, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, Bandung: Marja, 2005.
- Kurnia, Rahmat Muhammad, dkk., *Prinsip-Prinsip Pemahaman Al-Qur'an dan Al Hadits*, Jakarta: Kharul Bayan, 2002.
- M. Nur Riyanto, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek*, Pustaka Setia; Bandung, 2017.
- Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir; kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nawawi, Rif'at Syauqi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh Kajian Masalah Akidah Dan Ibadah*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Patton, Micheal Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1991.
- Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1997.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, cet I, juli / rajab 1428, Bandung, 2007.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Syafi'i, Rachmat, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hemeneutika al-Qur'an*, Yogyakarta: Islamika, 2003.